



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kabupaten Jembrana sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);
6. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 38 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2018 Nomor 38);
- b. Nomor 32 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 34);

diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 27 Pebruari 2020

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 27 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2020 NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI JEMBRANA
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS
 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Honorarium Tim Kewaspadaan Dini		
	- Ketua	orang/bulan	5.000.000,00
	- Anggota	orang/bulan	650.000,00
2.	Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial		
	- Ketua	orang/bulan	6.500.000,00
	- Wakil Ketua	orang/bulan	6.000.000,00
	- Sekretaris	orang/bulan	900.000,00
	- Anggota	orang/bulan	375.000,00
3.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	A. Tim Kebijakan		
	1. Pembina	orang/bulan	7.500.000,00
	2. Ketua	orang/bulan	5.000.000,00
	3. Wakil Ketua	orang/bulan	4.500.000,00
	4. Sekretaris	orang/bulan	3.500.000,00
	5. Wakil Sekretaris	orang/bulan	3.000.000,00
	6. Anggota	orang/bulan	2.000.000,00
	B. Staf Administrasi		
	1. Golongan IV dan III	orang/bulan	1.000.000,00
	2. Golongan II dan I	orang/bulan	900.000,00
	3. Non PNS	orang/bulan	800.000,00
4.	Honorarium Tim Lelang/Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah		
	a. Penanggungjawab I	orang/bulan	6.000.000,00
	b. Penanggungjawab II	orang/bulan	5.000.000,00
	c. Ketua	orang/bulan	4.750.000,00
	d. Sekretaris	orang/bulan	3.500.000,00
	e. Anggota Teknis	orang/bulan	3.000.000,00
	f. Anggota	orang/bulan	1.750.000,00

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
5.	Honorarium Tim Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pegelolaan Kekayaan Budaya		
	a. Penanggungjawab	orang/bulan	1.100.000,00
	b. Ketua	orang/bulan	1.000.000,00
	c. Sekretaris	orang/bulan	500.000,00
	d. Anggota		
	* Kelian Adat	orang/bulan	500.000,00
	* Kelian Tempek	orang/bulan	50.000,00
	e. Staf Administrasi	orang/bulan	300.000,00
6.	Honorarium Tim Yustisi		
	a. Pembina I	orang/bulan	5.500.000,00
	b. Pembina II	orang/bulan	5.000.000,00
	c. Pembina III	orang/bulan	4.000.000,00
	d. Pengarah	orang/bulan	2.000.000,00
	e. Ketua	orang/bulan	1.500.000,00
	f. Wakil Ketua	orang/bulan	1.200.000,00
	g. Sekretaris I	orang/bulan	1.000.000,00
	h. Sekretaris II	orang/bulan	800.000,00
	i. Anggota	orang/bulan	400.000,00
	j. Staf Administrasi	orang/bulan	200.000,00
7.	Honorarium Tim Penegakan Perundang-Undangan Daerah		
	a. Pengarah	orang/kasus	1.000.000,00
	b. Ketua	orang/kasus	900.000,00
	c. Wakil Ketua	orang/kasus	700.000,00
	d. Sekretaris	orang/kasus	600.000,00
	e. Penyidik Umum	orang/kasus	300.000,00
	f. Penuntut	orang/kasus	300.000,00
	g. Pemutus	orang/kasus	300.000,00
	h. Saksi	orang/kasus	75.000,00
	i. Anggota	orang/kasus	50.000,00
8.	Honorarium Tim Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		
	a. Ketua	orang/bulan	4.000.000,00
	b. Anggota	orang/bulan	3.000.000,00
	c. Sekretariat Panitia Seleksi	orang/bulan	500.000,00
9.	Honorarium Tim Saber Pungli		
	a. Penanggungjawab	orang/bulan	900.000,00
	b. Kelompok Ahli	orang/bulan	850.000,00
	c. Ketua Pelaksana	orang/bulan	800.000,00
	d. Wakil Ketua	orang/bulan	750.000,00
	e. Sekretaris	orang/bulan	700.000,00
	f. Anggota	orang/bulan	600.000,00

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
10.	Honorarium Tim Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Jembrana		
	a. Pembina	orang/bulan	3.000.000,00
	b. Koordinator Anggota	orang/bulan	2.000.000,00
	c. Anggota	orang/bulan	1.750.000,00
11.	Honorarium Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
	a. Penanggung Jawab	orang/bulan	10.000.000,00
	b. Ketua Tim	orang/bulan	7.500.000,00
12.	Honorarium Tim Teknis Lainnya		
	a. Pembina /Pengarah	orang/bulan	1.000.000,00
	b. Penanggungjawab	orang/bulan	900.000,00
	c. Ketua	orang/bulan	800.000,00
	d. Wakil Ketua	orang/bulan	750.000,00
	e. Sekretaris	orang/bulan	700.000,00
	f. Wakil Sekretaris	orang/bulan	650.000,00
	g. Anggota	orang/bulan	600.000,00
	h. Staf Administrasi	orang/bulan	450.000,00
Honorarium tim sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 12 (dua belas) bersifat lintas Perangkat Daerah atau melibatkan instansi diluar Pemerintah Kabupaten Jembrana.			

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA